



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 9 Tahun 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD dipandang perlu Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 diadakan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa sebagaimana hal termaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2. H. Mustofa, SH	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. Toto Satori	Anggota
5. Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
6. Wartono	Anggota
7. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
8. Handi Wiyono	Anggota
9. Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
10. Hj. Aam Amiyati, SPd.I	Anggota
11. H. Abdullah Masrur	Anggota
12. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
13. H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
14. Junaedi, ST.	Anggota
15. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
16. Rodjichi	Anggota
17. Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
18. Yon Mulyono	Anggota
19. Ade Firmansyah	Anggota

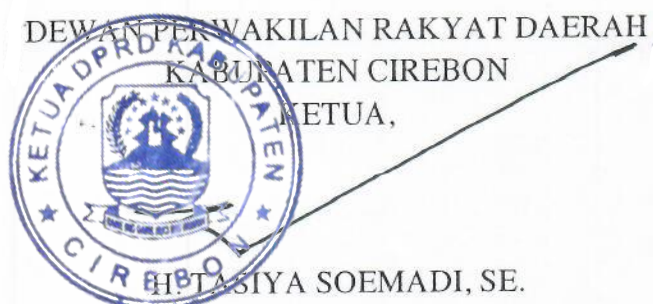
KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib termaksud.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juni 2006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.